



**DINAS KEBUDAYAAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**LAPORAN KETERANGAN  
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)  
TAHUN 2022**



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur dipersembahkan kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmatnya Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022 Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat ini dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022 merupakan laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang memuat hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menyangkut pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran.

Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022 menjadi dokumen laporan hasil kerja setiap perangkat daerah mengenai capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab dan kewenangannya.

Demikian Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun Anggaran 2022 disusun sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada peningkatan kinerja.

Padang, Januari 2023

**KEPALA DINAS KEBUDAYAAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT,**



**SAIFULLAH, S.Pd, MM**

Pembina Utama Muda,  
NIP. 19680905 199702 1 002



DAFTAR ISI

	Hal
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>1</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>2</b>
<b>BAB I DATA/ INFORMASI UMUM PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN DINAS KEBUDAYAAN</b>	<b>3</b>
<b>BAB II PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN OLEH DINAS KEBUDAYAAN</b>	<b>6</b>
<b>2.1. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	<b>6</b>
1. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja	6
2. Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran	8
<b>2.2. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN</b>	<b>12</b>
<b>2.3. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA</b>	<b>13</b>
<b>BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN</b>	<b>14</b>
<b>BAB IV PENUTUP</b>	<b>15</b>



## BAB I

### DATA/ INFORMASI UMUM PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG DILAKSANAKAN DINAS KEBUDAYAAN

#### 1.1. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota dan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Kebudayaan.

Fungsi dari Dinas Kebudayaan adalah : (a) Perumusan kebijakan teknis urusan kebudayaan (b) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang kebudayaan; (c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan (d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur. Tujuan yang hendak dicapai oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat dalam rangka mencapai Visi dan Misi Gubernur Sumatera Barat adalah *Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamis, beradab dan berbudaya berdasarkan falsafah "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.*

#### 1.2. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan organisasi Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana diatur pada Keputusan Gubernur Nomor 066-881-2021 tentang Hasil Analisis Beban Kerja Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat adalah :



1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahi :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Program dan Keuangan/Fungsional Perencana Ahli Muda.
3. Bidang Kesenian dan Diplomasi Budaya membawahi :
  - a. Seksi Seni Tradisional/Pamong Budaya;
  - b. Seksi Seni Modern/ Pamong Budaya; dan
  - c. Seksi Diplomasi Budaya/Pamong Budaya.
4. Bidang Warisan Budaya dan Bahasa Minangkabau :
  - a. Seksi Permuseuman/ Pamong Budaya
  - b. Seksi Kepurbakalaan dan Warisan Budaya/ Pamong Budaya; dan
  - c. Seksi Bahasa Minangkabau/ Pamong Budaya.
5. Bidang Sejarah, Adat dan Nilai-nilai Tradisi, membawahi :
  - a. Seksi Sejarah/ Pamong Budaya;
  - b. Seksi Adat/ Pamong Budaya; dan
  - c. Seksi Nilai-nilai Tradisi/ Pamong Budaya.
6. Unit Pelaksana Teknis Museum Adityawarman, membawahi :
  - a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Pelayanan dan edukasi; dan
  - c. Seksi Konservasi dan Pengembangan.
7. Unit Pelaksana Teknis Taman Budaya, membawahi :
  - a. Sub Bagian Tata Usaha;
  - b. Seksi Produksi Dan Kreasi Budaya;
  - c. Seksi Pameran dan Pergelaran Seni Budaya.

### **1.3. SUMBER DAYA MANUSIA**

Jumlah tenaga kerja per 31 Desember 2022 berjumlah 78 orang yang terdiri dari Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, UPTD Taman Budaya dan UPTD Museum dengan klasifikasi sebagai berikut :

Jumlah Pegawai berdasarkan Status Kepegawaian (PNS) ;

PNS	:	71 orang
CPNS	:	0 orang
PTT	:	2 orang



Jumlah pegawai berdasarkan Jabatan Struktural, terdiri dari ;

Kepala Dinas	:	1	orang
Sekretaris/Kepala Bidang	:	6	orang
Kepala Seksi	:	7	orang
Fungsional Penyetaraan	:	8	orang
Staf	:	30	orang
Fungsional tertentu	:	19	orang

Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan, terdiri dari :

SD	:	-	orang
SLTP	:	2	orang
SLTA	:	23	orang
DIII/DIV	:	3	orang
S1	:	28	orang
S2	:	15	orang

Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan, terdiri dari :

Gol. IV	:	12	orang
Gol. III	:	44	orang
Gol. II	:	13	orang
Gol. I	:	2	orang

## BAB II

### PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG DILAKSANAKAN DINAS KEBUDAYAAN

#### 2.1. CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN

Urusan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan, Pada Tahun Anggaran 2022 mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 28.990.825.690,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 27.912.237.733,- atau 96,28 %, dengan uraian sebagai berikut :

1. Capaian kinerja program sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja

Tabel 2.1

Capaian Kinerja Program Sesuai Dengan Target Kinerja  
Pada Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Realisasi	Capaian Kinerja
I	Meningkatnya Organisasi yang akuntabel dan melayani	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		1. Pesentase Akuntabilitas Kinerja	72	64.33	89
				2. Persentase kualitas pelayanan internal organisasi	85	77	90%
			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</li> <li>- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</li> <li>- Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</li> <li>- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</li> <li>- Administrasi Umum Perangkat Daerah</li> <li>- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</li> <li>- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</li> <li>- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</li> </ul>				
II	Terwujudnya Pelestarian Nilai-Nilai Budaya	1. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN		1. Jumlah warisan budaya benda peringkat provinsi yang dilestarikan	9 warisan budaya	9 warisan budaya	100 %



			2. Jumlah Warisan budaya takbenda yang direkomendasikan provinsi	8 warisan budaya	19 Warisan budaya	238 %
			Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
			Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi			
			Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
		<b>3. PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kesenian tradisional yang dilestarikan 21 Kesenian	4 Kesenian Tradisional	19,04
		<b>4. PROGRAM SEJARAH</b>	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah sejarah lokal yg dilestarikan 3 sejarah	3 sejarah	100
		<b>5. PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	1. Jumlah warisan budaya benda yang dilestarikan 11 CB	9 CB	84,8
			Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi	2. Jumlah Warisan budaya benda yang ditetapkan 15 CB	9 CB	60
		<b>6. PROGRAM PERMUSEUMAN</b>	Pengelolaan Museum Provinsi	Jumlah aktifitas masyarakat di museum 15	23	153,33
				Jumlah masyarakat yang mengapresiasi museum 30000 pengunjung	55.417 pengunjung	184,7



2. Capaian kinerja keluaran masing-masing kegiatan sesuai dengan target dalam dokumen anggaran

Tabel 2.2  
Capaian Kinerja Program/Kegiatan Sesuai Dokumen Anggaran

No	Uraian	Kebijakan	Target Dalam Dokumen Anggaran	Realisasi	% Realisasi	Alokasi Anggaran	Realisasi	
							Nilai	%
1	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	Permendagri No. 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan dimutakhirkan dengan Kepmendagri 050-3708 tahun 2020	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	100%	100%	14,412,617,399	13,816,305,288	95.86
1.1	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		Persentase Ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	100%	100%	349,581,383	344,204,030	98.46
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		2 Dokumen	2 Dokumen	100%	252,428,333	248,658,830	98.51
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD		4 Dokumen	4 Dokumen	100%	20,000,000	19,214,000	96.07
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		4 Dokumen		100%	77,153,050	76,331,200	98.93
1.2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		Persentase Ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	4 Dokumen	100%	8,422,221,599	7,953,012,832	94.43
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		80 orang	80 orang	100%	8,039,565,574	7,577,629,643	94.25
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12 orang	12 orang	100%	228,697,400	227,537,650	99.49
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD		7 Dokumen	7 Dokumen	100%	153,958,625	147,845,539	96.03
1.3	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		Persentase Ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi	100%	100%	200,353,907	199,323,915	99.49
1.3.1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		6 unit gedung dan 6 unit kendaraan	6 unit gedung dan 6 unit kendaraan	100%	200,353,907	199,323,915	99.49
1.4	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		Persentase Ketercapaian penunjang urusan	1	100%	60,131,000	55,130,000	91.68



			pemerintah daerah provinsi					
1.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		80 Stel	80 Stel	100%	55,131,000	55,130,000	100
1.4.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan perundang-undangan		3 orang	0 orang	100%	5,000,000	0	0
<b>1.5</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>1,838,240,316</b>	<b>1,803,270,731</b>	<b>98.1</b>
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik-Penerangan Bangunan Kantor		19 Jenis	19 Jenis	100%	53,917,960	53,916,530	100
1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		11 Jenis	11 Jenis	100%	793,255,342	760,166,140	95.83
1.5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		48 Jenis	48 Jenis	100%	264,219,450	263,373,000	99.68
1.5.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		7 Jenis	7 Jenis	100%	40,520,000	39,639,600	97.83
1.5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan		6 Jenis	6 Jenis	100%	13,921,476	13,890,000	99.77
1.5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 bulan	12 bulan	100%	672,406,088	672,285,461	99.98
<b>1.6</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase Ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>321,917,160</b>	<b>321,201,925</b>	<b>99.78</b>
1.6.1	Pengadaan Mebel		10 Jenis	10 Jenis	100%	321,917,160	321,201,925	99.78
<b>1.7</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>2,523,288,734</b>	<b>2,471,808,821</b>	<b>97.96</b>
1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		1000 Surat	1000 Surat	100%	33,950,000	33,495,000	98.66
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		12 bulan	12 bulan	100%	585,074,700	553,698,597	94.64
1.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		12 bulan	12 bulan	100%	1,904,264,034	1,884,615,224	98.97
<b>1.8</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Persentase Ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah provinsi</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>696,883,300</b>	<b>668,353,034</b>	<b>95.91</b>
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan		8 Unit roda 4 dan 4 unit roda 2	8 Unit roda 4 dan 4 unit roda 2	100%	150,732,500	140,981,789	93.53
1.8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		10 Unit	10 Unit	100%	264,650,800	250,716,040	94.73



1.8.3	Pemeliharaan-Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		5 Bangunan	5 Bangunan	100%	258,000,000	254,317,000	98.57
1.8.4	Pemeliharaan-Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		3 Jenis	3 Jenis	100%	23,500,000	22,338,205	95.06
2	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>		<b>8 Karya Budaya</b>	<b>19 Karya Budaya</b>	<b>238%</b>	<b>9,177,650,475</b>	<b>8,943,989,495</b>	<b>97.45</b>
2.1	<b>Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>					<b>1,707,796,275</b>	<b>1,641,470,177</b>	<b>96.12</b>
2.1.1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan					1,707,296,275	1,641,083,177	96.12
2.1.2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan					500,000	387,000	77.4
2.2	<b>Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi</b>					<b>5,181,324,250</b>	<b>5,017,007,046</b>	<b>96.83</b>
2.2.1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya [UPTD - UPTD Taman Budaya]					2,381,324,250	2,300,399,288	96.6
2.2.2	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional [UPTD - UPTD Taman Budaya]					2,700,000,000	2,617,537,758	96.95
2.2.3	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan [UPTD - UPTD Taman Budaya]					100,000,000	99,070,000	99.07
2.3	<b>Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>					<b>2,288,529,950</b>	<b>2,285,512,272</b>	<b>99.87</b>
2.3.1	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat					2,288,529,950	2,285,512,272	99.87
3	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>		<b>21 Kesenian Tradisional</b>	<b>4 kesenian tradisional</b>		<b>2,685,868,656</b>	<b>2,512,566,007</b>	<b>93.55</b>
3.1	<b>Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota</b>					<b>2,685,868,656</b>	<b>2,512,566,007</b>	<b>93.55</b>
3.1.1	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional					205,000,000	199,121,200	97.13

3.1.2	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan					500,000	0	0
3.1.3	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional					2,480,368,656	2,313,444,807	93.27
<b>4</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH</b>		<b>3 Dokumen Sejarah</b>	<b>1 Dokumen sejarah</b>		<b>444,595,770</b>	<b>440,722,484</b>	<b>99.13</b>
<b>4.1</b>	<b>Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi</b>					<b>444,595,770</b>	<b>440,722,484</b>	<b>99.13</b>
4.1.1	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi					374,075,570	370,737,214	99.11
4.1.2	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah					70,520,200	69,985,270	99.24
<b>5</b>	<b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>		<b>15 Cagar Budaya</b>	<b>9 Cagar Budaya</b>		<b>135,000,000</b>	<b>90,272,000</b>	<b>66.87</b>
<b>5.1</b>	<b>Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi</b>					<b>90,000,000</b>	<b>89,200,000</b>	<b>99.11</b>
5.1.1	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya					20,000,000	19,702,000	98.51
5.1.2	Penetapan Cagar Budaya					70,000,000	69,498,000	99.28
<b>5.2</b>	<b>Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi</b>					<b>45,000,000</b>	<b>1,072,000</b>	<b>2.38</b>
5.2.1	Pelindungan Cagar Budaya					45,000,000	1,072,000	2.38
<b>6</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN</b>		<b>15 Aktifitas kegiatan</b>	<b>23 Aktifiktas</b>		<b>2,135,093,390</b>	<b>2,108,382,459</b>	<b>98.75</b>
<b>6.1</b>	<b>Pengelolaan Museum Provinsi</b>					<b>2,135,093,390</b>	<b>2,108,382,459</b>	<b>98.75</b>
6.1.1	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu [UPTD - UPTD Museum Adityawarman]					540,000,000	538,924,328	99.8
6.1.2	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman [UPTD - UPTD Museum Adityawarman]					86,064,550	86,057,580	99.99
6.1.3	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum [UPTD - UPTD Museum Adityawarman]					900,000,000	878,054,310	97.56
6.1.4	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum [UPTD - UPTD Museum Adityawarman]					360,000,000	357,951,491	99.43
6.1.5	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum [UPTD - UPTD Museum Adityawarman]					249,028,840	247,394,750	99.34
<b>Total</b>						<b>28,990,825,690</b>	<b>27,912,237,733</b>	

Tabel 2.3

**Permasalahan dan Upaya Mengatasi Pemasalahan Masing-Masing Program/Kegiatan**

No	Program/Kegiatan	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Menyamakan persepsi/kesepahaman terkait kegiatan yang dilaksanakan dengan masyarakat	Sosialisasi dengan masyarakat adat
		Masih rendahnya kesadaran masyarakat adat (generasi muda) dalam meningkatkan pengamalan ABS SBK	Bimtek dan Pelatihan Adat istiadat bagi generasi muda
		Gedung pertemuan, dan sarana pendukung lainnya belum representatif digunakan dalam berbagai kegiatan adat	Memfasilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung pertemuan dan sarana pendukung lainnya dalam mewujudkan wadah literasi dan edukasi di kawasan mesjid raya Sumatera Barat
2	PROGRAM PENGEMBANGAN Kesenian Tradisional	Masih terdapat kesenian tradisional yang belum di kembangkan dan dimanfaatkan	Kajian pengembangan Kesenian tradisional
3	PROGRAM SEJARAH	Masih kurang minat masyarakat dalam meningkatkan kapasitas SDM	Sosialisasi dengan menggunakan media teknologi informasi/digitalisasi sejarah bagi khalayak
		Membutuhkan media baru dalam menyampaikan informasi sejarah	Bimbingan teknis pembinaan sejarah minangkabau
		Belum terakomodirnya asosiasi sejarah oleh Pemrov Sumatera Barat	Perjanjian kerjasama dengan asosiasi sejarah dalam peningkatan kapasitas SDM
4	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Minimnya Anggaran Penetapan Cagar Budaya	Penambahan anggaran
		Menimnya /tidak lengkapnya data CB dari Kab/ Kota yang akan ditetapkan pemerinkatan Provinsi	Survey lapangan dalam penetapan pemerinkatan Provinsi
		Tim pendaftar Cagar Budaya belum ahli dibidangnya	Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan BPCB
		Belum dijadikannya Prioritas Utama dalam perencanaan dan penggaran dinas	Pemahaman terhadap UU no 11 tentang Cagar Budaya dan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya
5	PROGRAM PERMUSEUMAN	Ketersediaan Sarana dan Prasara museum belum representative digunakan untuk ruang publik	Pemenuhan akses bagi ruang publik

**3. Analisis Kesesuaian antara kegiatan dengan target kinerja program yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja**

Dengan telah dilaksanakannya Program/Kegiatan yang mendukung Urusan Kebudayaan pada tahun 2022 didapat hasil setelah pelaksanaan Program, diantaranya:

a. Program Pengembangan Kebudayaan terdapat 1 (satu) Kegiatan yang mendukung kebijakan urusan kebudayaan yakni :

1) Kegiatan Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, dengan tercapainya target warisan budaya takbenda yang ditetapkan dalam Indikator Kinerja Daerah dengan target 8 warisan budaya dengan realisasi sebanyak 19 warisan budaya dengan capaian 238 %.

- b. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya terdapat 2 Kegiatan yang mendukung kebijakan urusan kebudayaan yakni :
- 1) Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi
  - 2) Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi dengan telah ditetapkan Cagar budaya pemeringkatan sebanyak 9 Cagar Budaya dengan capaian 100 %
- Kedua Kegiatan tersebut sangat mendukung tercapainya upaya dalam pelestarian dan pengelolaan cagar budaya di Provinsi Sumatera Barat.
- c. Program Pengembangan Kesenian tradisional terdapat 1 Kegiatan yang mendukung kebijakan urusan kebudayaan yakni :
- 1) Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- Kegiatan ini sangat berhubungan dengan upaya pemanfaatan karya budaya yang telah ditetapkan agar terwujudnya upaya pelestarian warisan budaya tak benda di Provinsi Sumatera Barat.
- d. Program Pembinaan Sejarah terdapat 1 Kegiatan yang mendukung kebijakan urusan kebudayaan yakni :
- 1) Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi
- Kegiatan ini bertujuan untuk mempertahankan kebudayaan dan peradaban bangsa, kegiatan ini sangat dibutuhkan dan sangat berkorelasi dengan kebutuhan urusan kebudayaan.
- e. Program Pengelolaan Permuseuman terdapat 1 Kegiatan yang mendukung kebijakan urusan kebudayaan yakni :
- 1) Pengelolaan Museum Provinsi
- Kegiatan Permuseuman merupakan upaya dalam pelestarian warisan sejarah dan budaya bangsa dimana tersimpan koleksi dan dokumentasi bernilai sejarah dan budaya yang digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Setiap kegiatan yang disusun sangat menunjang pemenuhan Indikator Kinerja Daerah sebagai pusat kajian literasi budaya alam Minangkabau.
- f. Setiap kegiatan selalu mengacu pada pengarusutamaan gender walaupun masih belum berjalan efektif akan tetapi dalam penyusunan perencanaan dalam tatanan kebijakan sudah mengadopsi pola perencanaan PUG tersebut.

## 2.2. KEBIJAKAN STRATEGIS YANG DITETAPKAN

Kebijakan yang diambil selama Tahun 2022 dalam menyelesaikan masalah masyarakat yang strategis pada Dinas Kebudayaan sebagaimana table berikut :

**Tabel 2.4**  
**Kebijakan Strategis Dinas Kebudayaan Tahun 2022**

No	Kebijakan Strategis	Dasar Hukum	Tujuan/Masalah Yang Diselesaikan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Warisan Budaya takbenda (WBTbl)	1. UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan  2. PP No 87 Tahun 2022 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 5 tahun 2017 tentang kemajuan kebudayaan yang mengatur tentang rencana induk, pemajuan kebudayaan, sistem pendataan kebudayaan terpadu, perlindungan, pengembangan pemanfaatan pembinaan dan penghargaan.	Pelestarian Karya Budaya / Warisan Budaya Benda dan Tak Benda di Provinsi Sumatera Barat
2	Warisan Budaya Benda (CB)	1. UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya  2. PP No 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya	

## 2.3. TINDAK LANJUT REKOMENDASI DPRD TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA

### 1. Tindak Lanjut rekomendasi DPRD :

**Tabel 2.5**  
**Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021**

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
		NIHIL	

### Tindak lanjut Rekomendasi Pansus LKPJ

**Tabel 2.6**  
**Tindak Lanjut Rekomendasi Pansus LKPJ DPRD Terhadap LKPJ Kepala Daerah**  
**Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021**

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
		NIHIL	

2. Tindak Lanjut rekomensai Fraksi

**Tabel 2.7**  
**Tindak Lanjut Rekomendasi Fraksi DPRD Terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi**  
**Sumatera Barat Tahun 2021**

No	Rekomendasi DPRD Tahun 2020	Tindak Lanjut	Tujuan Masalah Yang Diselesaikan
1	2	3	4
		NIHIL	



## 2.4. PENGHARGAAN YANG DITERIMA

Dalam penyelenggaraan urusan yang dilaksanakan Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 menerima penghargaan di tingkat nasional, antara lain :

**Tabel 2.8**  
**Penghargaan yang Diraih Tahun 2022**

No	Nama Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Penerima Penghargaan	Tempat dan Tanggal Penerimaan Penghargaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sertifikat Warisan Budaya Tak Benda Indonesia	Kemendikbud Ristek RI	Gubernur Sumatera Barat	Jakarta, 9 Desember 2022
2	Bidang Kebudayaan Kategori Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Masyarakat Adat	Kemendikbud Ristek RI	Prof. Dr. Ir. Raudhatul Jannah Thaib, MP	Istana Gubernur Sumatera Barat, 27 Desember 2021
3	Tambo Tuanku Imam Bonjol 'Ingatan Kolektif Nasional' (ICON)	Perpustakaan Nasional RI	Gubernur Sumatera Barat	Jakarta, 17 Oktober 2022

### BAB III

## CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN

### 3.1 URUSAN PEMERINTAHAN YANG DITUGAS PEMBANTUAN

Penyelenggaraan azas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada Kota dan/atau desa, serta dari pemerintah Kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang memberi penugasan. Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi. Pemberian tugas pembantuan dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Tujuan pemberian tugas pembantuan adalah memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah dan desa.

Tugas Pembantuan adalah Penugasan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kepada yang menugaskan. Pendanaan dalam rangka tugas pembantuan setelah adanya penugasan pemerintah melalui Kementerian Negara/Lembaga kepada Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Wali Kota) atas beban APBN.

**Pemerintah Provinsi untuk urusan kebudayaan tidak mendapatkan dana dekonsetrasi dari Pemerintah, Dinas Kebudayaan hanya mendapatkan dana alokasi khusus (DAK) dari Kementerian Pendidikan dan kebudayaan.**

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Barat Akhir Tahun Anggaran 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan selama 1 (satu) tahun yang dilaksanakan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan serta evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah berjalan cukup optimal pasca kelonggaran pembatasan dari penyebaran Virus Covid-19, laporan ini merupakan hasil sinergi dan wujud efisiensi serta efektivitas pembangunan yang melibatkan seluruh elemen pemerintahan dan stake holders terkait termasuk masyarakat yang tercermin dalam pencapaian target pembangunan.

Berbagai keberhasilan yang dicapai dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah pada Tahun Anggaran 2022 patut disyukuri. Keberhasilan diraih atas kerjasama dan partisipasi semua komponen Pemerintahan Daerah, yaitu jajaran Eksekutif (Pemerintah Daerah) baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan seluruh elemen masyarakat. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan terima kasih kepada seluruh komponen pemangku kepentingan dan masyarakat Provinsi Sumatera Barat yang mendukung situasi dan kondisi tetap terjaga kondusif sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dapat berjalan tertib, lancar dan sukses.

Disamping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, masih terdapat kekurangan yang perlu ditingkatkan, melalui mekanisme penyampaian LKPJ ini Pemerintah Provinsi Sumatera Barat membuka selebar-lebarnya kepada publik untuk memberikan masukan, saran dan kritiknya, di lain sisi terdapat berbagai kelemahan dan permasalahan eksternal yang muncul seiring dengan pengaruh asimiliasi perkembangan kebudayaan yang tidak mungkin terantisipasi dengan baik, dengan berbagai kelemahan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sebagai acuan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang, disamping itu pelaksanaan pembangunan Tahun 2022 dapat dijadikan bahan evaluasi dalam pembangunan Sumatera Barat.

Demikian penyampaian Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Gubernur Sumatera Barat Akhir Tahun Anggaran 2022, dengan harapan semoga kinerja pembangunan daerah senantiasa dapat lebih baik dan memiliki daya guna bagi segenap masyarakat. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, melimpahkan rahmat, hidayah, perlindungan dan petunjuk-NYA kepada kita semua.